

Alamat : Jalan Tanah Grogot Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119

Telepon: (0541) 4121937

Laman: www.fisip-unmul.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 7755/UN17.2/TU/2020

Tentang

Pelayanan KRS, Transkrip Akademik, dan Legalisir Dokumen di masa Pandemi Covid 19 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Mengingat perkembangan penyebaran Covid 19 di Kalimantan Timur yang masih sangat mengkhawatirkan dan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka berdasarkan rapat Fakultas pada tanggal 2 Juli 2020, bersama ini disampaikan perubahan/penyesuaian pola pelayanan administrasi dan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman pada Semester Ganjil 2020/2021, sebagai berikut:

A. Pengurusan KRS

- Pengurusan KRS oleh mahasiswa dan pemberian persetujuan KRS oleh Dosen Pembimbing/Penasehat Akademik (PA).dilakukan secara daring.
- Mahasiswa mengisi KRS di portal SIA Unmul (https://sia.unmul.ac.id), dan tidak perlu lagi mencetak KRS dan meminta tanda tangan dosen PA dan Koordinator Prodi.
- Dosen PA memberi persetujuan/validasi KRS di portal SIA Unmul (https://sia.unmul.ac.id) dengan panduan sebagaimana tercantum dalam Simulasi Proses Validasi KRS Mahasiswa Fisip Unmul.
- Opsi KRS yang ada tanda tangan dosen PA hanya diperuntukkan bagi mahasisiwa yang mengurus dokumen-dokumen tertentu yang mensyaratkan KRS cetakan/hardcopy spt pengurusan beasiswa dari Pemda, dsb (sifatnya insidental).
- Mahasiswa wajib mengisi Buku Kontrol yang didistribusikan oleh Program Studi masing-masing. Permintaan tanda tangan ke Dosen PA di Buku Kontrol dilakukan setelah situasi dan kondisi kembali normal atau disesuaikan dengan urgensinya.

- Koordinator Prodi akan memantau pengisian buku kontrol oleh mahasiswa untuk tujuan pemantauan perkembangan studi mahasiswa dan memenuhi kelengkapan persyaratan akreditasi Prodi.
- 7. Jika ada kesulitan dalam pengurusan dan pemberian persetujuan KRS, silahkan menghubungi operator SIA Fisip Unmul yang khusus menangani KRS pada program studi yang ditugaskan, sebagai berikut:
 - Mosiyah, S.Pd (0852-4736-9735) Administrasi Bisnis & Psikologi
 - Wiwin Rachmawati, S.Sos (0813-4778-4093) Ilmu Komunikasi & Hubungan Internasional
 - Muh. Yamin Halimin, S.Hut (0822-5349-5137) Ilmu Pemerintahan
 - Eusi Retno Yuliatri, S.AB (0813-5188-4392) Administrasi Publik & Pembangunan Sosial

B. Pengurusan Transkrip Akademik (Daftar Nilai)

- Pengurusan transkip akademik dilakukan secara daring.
- Bagi mahasiswa yang ingin mengurus transkrip akademik, silakan menghubungi Sdr. Hambali. Amd (WA: 0852-5235-7463) atau Muhammad Syafi'i (WA: 0821-4857-5701) di Bagian Akademik Fisip Unmul.

C. Legalisir Dokumen (Ijazah, Transkrip, dsb)

- Pengurusan legalisir dokumen dilakukan secara daring dengan mengirim file PDFnya ke Bagian Akademik (Sdr. Hambali. Amd, WA: 0852-5235-7463).
- Dokumen yang sudah dilegalisir dalam bentuk file PDF akan dikirim ke mahasiswa untuk selanjutnya bisa dicetak (warna) seperlunya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

amarinda, 6 Juli 2020

. Muhammad Noor, M.Si 19600817 198603 1 001

Simulasi Proses Validasi KRS Mahasiswa Fisip Unmul

1. Dosen membuka web Portal SIA pada https://sia.unmul.ac.id/ dengan:

Username


= NIP (Dosen PNS) atau NIK (Dosen Non PNS)

Password


= Password masing-masing Dosen

Kode Keamanan


= Sesuaikan dengan kata kunci Kode Keamanan (wajib menggunakan huruf besar)




2. Setelah masuk ke portal SIA, pilih menu Rencana Studi → Persetujuan KRS




3. Dosen memeriksa pada Detail di menu Persetujuan KRS untuk memastikan Mata Kuliah dan Kelas yang dipilih oleh mahasiswa telah sesuai



4. Dosen mengklik tanda centang (**V**) untuk menyetujui KRS mahasiswa dan memastikan persetujuan di Pojok Kanan berubah dari BELUM (warna merah) menjadi SUDAH (warna hijau).



5. Bila Mahasiswa Ingin melakukan perbaikan KRS, batalkan terlebih dahulu persetujuan KRS di menu persetujuan KRS pada tanda (**) kemudian mahasiswa melakukan perbaikan di portal mahasiswa. Setelah itu mahasiswa melapor kembali kepada dosen ybs untuk menyetujui kembali KRS mahasiswa tersebut.



SAMARINDA, 6 JULI 2020

Muhammad Noor, M.Si

NIP. 19600817 198603 1 001